

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil'alam*). Oleh karenanya sifat dari ajaran Islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk mengenai kegiatan manusia di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sudah seyogyanya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini hukum ekonomi Islam.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi sosial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan hukum yang mengikat. Dalam Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah hukum muamalah.

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang kompleks akan interaksi antar individu satu dengan individu yang lainnya apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan yang sarat dengan berlakunya adat kebiasaan orang sekitar baik itu hukum yang mencakup tentang perilaku ataupun tentang cara bermuamalah antar individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencakup kebutuhan hidup, kebutuhan manusia yang tidak terbatas

¹ Khotibul Umam, *Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOKYAKARTA, 2009), hlm. vii

akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan.

Di dalam beberapa nash Al-Quran maupun As-Sunnah menyebutkan bahwa masing-masing manusia pasti berhajat kepada manusia yang lain dalam hal saling bertolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa menyewa, kerja sama atau syarikat, urusan sendiri maupun untuk kemasyarakatan umum dan lain-lainya. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur, teratur dan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi tangguh.

Hubungan antara manusia ini diatur dalam fiqh muamalah khususnya dalam hubungan kepemilikan, sehingga Islam datang kealam dunia ini dengan membawa *Rahmatan lil'Alamin*: Firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rhmat bagi seluruh alam”. (Al-Anbiya’ 21:107).²

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Saba’ 34: 28).³

Pemahaman yang tersirat dari ayat di atas bahwasanya Allah Swt menghendaki agar sebagai seorang muslim mempunyai rasa solidaritas dan

² Albasair, *Al-Quran Transliterasi Per Ayat dan Terjemah Per Ayat* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara), hlm. 331.

³ Albasair, *Al-Quran Transliterasi Per Ayat dan Terjemah Per Ayat*, hlm. 431.

humanis yang tinggi sehingga bisa menampakkan sosok seorang muslim teladan bagi umat yang lain dalam semua aspek kehidupannya.⁴

Salah satu bentuk kerja sama yang umum dilakukan oleh masyarakat adalah sewa menyewa yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya sewa menyewa sawah atau lahan pertanian. Sawah memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Seperti menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup dengan ditanami tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, semangka, kacang-kacangan dan lain sebagainya.

Para petani menjadikan lahan pertanian sebagai sumber pokok pekerjaan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam pemanfaatannya yaitu dengan menggarap lahan sendiri, ataupun lahan milik orang lain, bahkan banyak petani yang memiliki lahan pertanian tetapi di sewakan kepada petani lain.

Dalam kehidupan sehari-hari peranan sawah/tanah sangat dibutuhkan, selain sebagai tempat tinggal sawah/tanah juga sebagai objek dalam perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu terbentuklah berbagai perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa sawah/tanah pertanian atau atau yang lebih dikenal dengan *Ijarah*.

Ijarah atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, hukum-hukum *Ijarah* ini layak diketahui. Dalam praktik dimasyarakat, praktek *Ijarah* sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sesuai dengan ketentuan islam atau belum, ini menjadi salah satu permasalahan tersendiri.

⁴ Moh. Zaini, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm.1

Karena masyarakat biasanya menyukai proses yang instan dan tidak rumit untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga perlu diteliti bahwa dengan memahami hukum islam, masyarakat lebih mengetahui masih ada transaksi yang lebih bermanfaat dan saling menguntungkan bagi semua pihak secara adil tanpa merusak kehormatan orang lain serta sesuai dengan syara'.

Menurut pengertian syara', Al-Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ada juga yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia.⁵

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.⁶

Dalam buku *Fiqih Muamalah* yang disusun oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah menjelaskan, bahwa jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

⁶ Adimarwan A. karim, *Bank Islam*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 137.

mengenai pembayaran serta ada ketentuan penanggungnya, maka menurut Imam Abu Hanifah; wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad; sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta’jir*) sudah menerima kegunaanya.⁷

Pengertian *Ijarah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸

Menurut pasal 404 KUH Perdata Islam, pengertian sewa menyewa adalah: “*Harga yang dibayarkan untuk menggunakan manfaat suatu barang.*” Dalam pasal 1548 KUH Perdata, mendefinisikan sewa menyewa sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.⁹

Dari definisi di atas dapat diketahui, bahwa akad *Ijarah* (sewa menyewa) merupakan suatu pertukaran manfaat dengan disertai imbalannya. *Ijarah* (sewa menyewa) apabila objeknya benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya manfaat disebut upah mengupah, dan jika timbulnya *Ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui hak kepemilikan.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 172.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No: 09/DSN-MUI/IV/2000 *tentang pembiayaan Ijarah*.

⁹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2009), hlm. 94.

Kemanfaatan objek *Ijarah* haruslah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'. Hal ini dimaksudkan agar dari pemanfaatan objek tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan. Karena itu, jika bertentangan dengan syara' hukumnya haram, baik haram karena zatnya (*haram li dzatihi*) maupun haram karena penggunaannya (*haram li ghairihi*). Disamping terkait dengan objek *Ijarah* yang bersifat kebendaan, syarat yang perlu dilakukan *mu'ajir* ialah menentukan harga sewa sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.¹⁰

Dalam hal ini masyarakat Desa Kacok cukup aktif melakukan kegiatan sewa menyewa sawah, yang mana kegiatan tersebut pastinya ada pihak penyewa (*Musta'jir*) dan pihak pemberi sewa (*Mu'ajir*).

Masyarakat Desa Kacok mayoritas ekonomi kebawah dan tidak semuanya memiliki sawah/tanah, sehingga sering kali mereka melakukan sewa menyewa sawah. Dalam melakukan sewa menyewa masih dilakukan dengan lisan tanpa adanya tulisan sebagai bukti, sehingga kepercayaan yang selalu menjadi pedoman bagi mereka.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Kacok, mereka bercocok tanam dengan menyewa sawah/tanah pertanian sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan rukun dan syarat dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu penyewa dan pemilik sawah, dengan sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini penyewa membayar dengan cara setelah tanah/sawah tersebut panen atau menghasilkan, sistem pembayaran ini dilakukan disebabkan tidak ada modal dari penyewa.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96-97.

Akan tetapi permasalahan yang sering terjadi dilapangan, biasanya banyak kendala seperti tanaman rusak atau gagal panen, harga produk pertanian murah, kekeringan dan jika sudah terjadi kendala-kendala tersebut, maka otomatis pihak penyewa tidak bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik lahan akan dirugikan karena jika penyewa mengalami kendala-kendala yang disebutkan di atas maka pembayaran sewa tanah/sawah tersebut tidak bisa dibayar kepada pemilik tanah/sawah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Penelitian ini yang dikaji adalah permasalahan ekonomi, yaitu permasalahan perjanjian sewa menyewa sawah yang sangat berhubungan sekali dengan Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI sendiri sudah mengatur di dalamnya tentang pembiayaan Ijarah (sewa menyewa) No.: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Sebagaimana uraian diatas terkait dengan kasus yang terjadi di Desa Kacok, maka peneliti akan meneliti dan mengkaji tentang pelaksanaan sewa menyewa perspektif Fatwa DSN-MUI No.: 09/DSN-MUI/IV/2000 dengan judul **“Sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 09/DSN-MUI /IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pembayaran sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan perspektif Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah (sewa menyewa) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kecamatan. Palengaan Kabupaten. Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pembayaran sewa menyewa sawah melalui lisan di Desa Kacok Kecamatan. Palengaan Kabupaten. Pamekasan perspektif Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan ijarah (sewa menyewa).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan penelitian tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama serta menambah khazanah keilmuan dalam memperkaya literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini, untuk memberikan pencerahan dan kesadaran masyarakat Muslim pada umumnya dan masyarakat Desa Kacok pada khususnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang dimaksud, antara lain:

1. Ijarah (Sewa Menyewa) adalah merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah. Adapun dalam istilah syariat, *Ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah).¹¹
2. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.¹²
3. Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.¹³
4. Fatwa DSN MUI adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴

¹¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2013), hlm. 802.

¹² Tom Foolery, "Arti Kata "Sawah" Makna Pengertian dan Definisi", Artikkbbi.com, diakses dari <http://artikkbbi.com>praktik>, pada tanggal 15 Oktober 2019 pukul 20.00.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm, 267.